



P U T U S A N

NO. 91/PID/2015/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara ,

Nama lengkap : **SENTOT SUBARJO Alias SENTOT Bin SIDAL SARJONO**

Tempat lahir : Pontianak, tanggal 1 April 1964 ;

Jenis kelamin : laki laki ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : S w a s t a ;

Kewarganegaraan : I n d o n e s i a ;

Alamat : Jl. Sultan Abdulrahman Gg. Budi Setia No. 17, Kel. Sei
Bangkong, Pontianak Kota ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan tingkat banding didampingi oleh Penasihat hukumnya yaitu : Hendro Saryanto, S.H, Kanon Armiyanto,SH,MH, Eri Edhi Satrio, SH dan Herry Posma, Sirait, S.H , Advocates & Counsellors at Law , beralamat kantor di Graha Binakarsa Lt. 4 Jl H R Rasuna Said Kav , C – 18 Jakarta Selatan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus 14 Agustus 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut. ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri tanggal 8 Juli 2015 Nomor 203/Pid.B/2015/PN.PTK dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Maret 2015 Reg. Perkara; PDM – 52/PONTH/01/2015, Terdakwa tersebut diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **SENTOT SUBARJO Alias SENTOT Bin SIDAL SARJONO** pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira jam 10.00 wib atau setidak tidaknya pada bulan Oktober 2014 bertempat di Jalan Aliyang atau Jalan Trans Kalimantan tepatnya di samping Makodam XII / Tpr Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Raya atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa bertempat tinggal atau berdiam terakhir di Pontianak dan sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri setempat, dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mula-mula pada bulan Agustus 2014 Terdakwa SENTOT bertemu dengan saudara IWAN yang datang ke rumah Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus pembuatan sertifikat sebidang tanah seluas 19,6 Ha yang terletak di samping Makodam XII / Tpr, kemudian IWAN membuat surat kuasa tertanggal 20 Agustus 2014 yang intinya IWAN selaku ahli waris memberi kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus sertifikat tanah tersebut. ;
- Selanjutnya Terdakwa menemui saksi KADIR ABBAS dan menyuruhnya untuk mendirikan pondok di atas tanah milik saksi SWANDONO ADIJANTO tersebut yang terletak di samping Makodam XII / Tpr dan saksi KADIR menyanggupinya.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 saksi KADIR ABBAS mulai bekerja mendirikan pondok diatas tanah yang dimaksud oleh Terdakwa karena diatas tanah tersebut sudah dipagar keliling dengan menggunakan kayu cerucuk maka untuk mempermudah memasukan bahan bangunan Terdakwa memotong pagar tersebut dengan menggunakan gergaji sehingga pagar tersebut terbuka dan Terdakwa dapat masuk dengan leluasa ke tanah yang tersebut. Akibat pengrusakan yang dilakukan Terdakwa pagar milik rumah pondokan milik SWANDONO ADIJANTO menjadi rusak dan korban menderita kerugian ± Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Atau

K e d u a

Bahwa ia Terdakwa SENTOT SUBARJO Alias SENTOT Bin SIDAL SARJONO pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira 10.00 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2014 bertempat di Jalan Aliyayang atau Jalan Trans Kalimantan tepatnya di samping Makodam XII / Tpr Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 9 halaman, putusan Nomor 91/Pid/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa bertempat tinggal atau berdiam terakhir di Pontianak dan sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri setempat, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mula-mula pada bulan agustus 2014 Terdakwa SENTOT bertemu dengan saudara IWAN yang datang ke rumah Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus pembuatan sertifikat sebidang tanah seluas 19,6 Ha yang terletak di samping Makodam XII / Tpr, kemudian IWAN membuat surat kuasa tertanggal 20 Agustus 2014 yang intinya IWAN selaku ahli waris memberi kuasa kepada terdakwa untuk mengurus sertifikat tanah tersebut, dimana tanah tersebut merupakan tanah milik saksi SWANDONO ADIJANTO berdasarkan SHM No. 5940 tahun 1992. ;
- Selanjutnya Terdakwa menemui saksi KADIR ABBAS dan menyuruhnya untuk mendirikan pondok di atas tanah milik saksi SWANDONO ADIJANTO tersebut yang terletak di samping Makodam XII / Tpr dan saksi KADIR menyanggupinya. ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SWANDONO ADIJANTO selaku pemilik tanah tersebut Terdakwa langsung mendirikan pondok diatas tanah tersebut dengan maksud untuk menguasai tanah tersebut sehingga Terdakwa dapat dengan mudah untuk mengurus sertifikat atas nama ahli waris Hj.MASTURA sesuai dengan surat kuasa yang diberikan kepada Terdakwa. ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP. ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi tertanggal 23 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum memberikan tanggapan / pendapat dan Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum tidak dapat diterima ;

Halaman 3 dari 9 halaman, putusan Nomor 91/Pid/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan atas pokok perkara ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan Akhir ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 JUNI 2015, No. Reg. Perkara : PDM-52/PONTI/01/2015 , yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SENTOT SUBARJO ALIAS SENTOT Bin SIDAL SARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memaksa masuk kedalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SENTOT SUBARJO ALIAS SENTOT Bin SIDAL SARJONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji merk ESSEN dengan gagang berwarna hitam ;
 - 4 (empat) potong kayu dengan ukuran + 30 CM ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Sentot Subarjo alias Sentot Bin Sidal Sarjono dibeban untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Membebaskan Terdakwa Sentot Subarjo Als Sentot Bin Sidal Sarjono dari dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
2. Membebaskan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Telah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukum atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang secara lisan menerangkan tetap pada pembelaannya ;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08 Juli 2015 No. 203/Pid.B/ 2015/PN PTK yang amar putusannya sebagai berikut ;

- Menyatakan Terdakwa **SENTOT SUBARJO** alias **SENTOT Bin SIDAL SARJONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana" Dengan melawan hak masuk pekarangan orang lain dan tidak segera pergi dari tempat tersebut atas permintaan yang berhak ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberi perintah lain atas alasan terpidana sebelum waktu percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana dan dengan syarat terpidana dalam masa percobaan tersebut harus membongkar pondok dan meninggalkan tanah tersebut :
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) buah gergaji merk ESSEN dengan gagang berwarna hitam ;
 - (empat) potong kayu dengan ukuran kira kira 30 Cm ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;.
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan / mengajukan permohonan banding atas Putusan Sela dan Putusan akhir perkara aquo, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 13 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 203/Pid,B/2015 dan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal. 26 Agustus 2015 dengan Akta 203/Pid.B/2015. ;

Menimbang bahwa Terdakwa / Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara pada tanggal 26 Agustus 2015. ;

Menimbang bahwa perihal permohonan banding atas Putusan Sela, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa banding atas Putusan Sela, dinyatakan tidak dapat diterima dan menguatkan Putusan Sela yang telah diberikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama. ;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang – undang , maka permohonan banding tersebut diterima. ;

Halaman 5 dari 9 halaman, putusan Nomor 91/Pid/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepada nya atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon hukuman yang ringan ringannya. ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak , tanggal 8 Juli 2015 Nomor : 203/ Pid.B/ 2015/ PN PTK, serta memori banding dan kontra memori banding, yang selanjutnya akan menjadi fakta - fakta hukum dan pada pokok dapat diuraikan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014 saksi A. Kadir Abas alias Kadir Bin Abbas sebagai tukang yang disuruh Terdakwa membangun pondok, terlebih dahulu telah mencongkel pagar sepanjang kurang lebih 3 meter untuk memasukan bahan bangunan guna mendirikan pondok ;
- Bahwa pagar yang dicongkel saksi A. Kadir Abas alias Kadir Bin Abbas berdiri diatas tanah sertifikat hak milik No. 5940 atas nama Swandono Adijanto dan pagar dibangun oleh PT. Bumi Raya Utama Group ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi A. Kadir Abas alias Kadir Bin Abbas untuk mencongkel pagar dan saksi A. Kadir Abas alias Kadir Bin Abbas melakukan pencongkelan pagar karena kesulitan memasukan bahan untuk membangun pondok dan setelah saksi A. Kadir Abas alias Kadir Bin Abbas mencongkel pagar baru disampaikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa pondok yang dibangun saksi A. Kadir Abas alias Kadir Bin Abbas atas suruhan Terdakwa adalah panjang 6 meter dan lebar 7 meter terbuat dari kayu bulat, dinding papan, dengan beratapkan seng dan pondok tersebut berdiri diatas tanah SHM No. 5940 dan sampai sekarang dikuasai Terdakwa dengan menyuruh saksi Husni Bin Sangka menjaganya dengan upah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta dua ratus ribu Rupiah) sebulan ;
- Bahwa Terdakwa membangun pondok karena Terdakwa mendapat kuasa dari ahli waris Hj. Mastura untuk mempertahankan tanah ahli waris dan menurut Terdakwa pondok dibangun bukan diatas tanah sertifikat 5940, tetapi diatas tanah sertifikat No. 5945 ;
- Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, terbukti Terdakwa telah masuk kedalam pekarangan orang lain dengan melawan hak secara memaksa dan Terdakwa tidak meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhak atau atas nama yang berhak, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 6 dari 9 halaman, putusan Nomor 91/Pid/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena semua unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua ;
- Bahwa alibi Terdakwa bahwa Terdakwa membangun pondok karena Terdakwa mendapat kuasa dari ahli waris Hj. Mastura untuk mempertahankan tanah ahli waris dan menurut Terdakwa pondok dibangun bukan diatas tanah sertifikat 5940,tetapi diatas tanah sertifikat No. 5945, menurut Majelis tidak beralasan karena apabila Terdakwa ingin mempertahankan hak ahli waris Hj. Mastura dan tanah tersebut bukan pada sertifikat Hak Milik No. 5940 melainkan No. 5945, maka Terdakwa tidak dapat menggunakan cara dimaksud, melainkan harus menggunakan upaya hukum seperti mengajukan gugatan Perdata untuk membuktikan siapa sebenarnya pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan dan oleh karena itu pula sebagai pelajaran adalah adil apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini .

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua, sehingga amar putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar , dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan yang harus diperbaiki pada butir ke tiga, menjadi ;

----- : Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberi perintah lain atas alasan terpidana sebelum waktu percobaan 10 (sepuluh) bulan terakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

Halaman 7 dari 9 halaman, putusan Nomor 91/Pid/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang perintah pembongkaran pondok yang tercantum dalam perjanjian atau persyaratan hukuman bersyarat adalah merupakan kewenangan Hakim perdata maka tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan Hakim pidana ;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dan memperbaiki amar putusan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut untuk selebihnya ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 167 ayat (1) KUHP jo pasal 14 a, c KUHP jo pasal 197 KUHP dan Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **SENTOT SUBARJO alias SENTOT Bin SIDAL SARJONO** ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 8 Juli 2015 No. 203/Pid.B/2015/PN PTK yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai bunyi amar putusan butir ke tiga menjadi Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberi perintah lain atas alasan terpidana sebelum waktu percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 8 Juli 2015 No. 203/Pid.B/2015 /PN PTK yang dimohonkan banding tersebut, untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015, oleh kami Purwanto , SH, M.Hum Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Rosidin SH dan Wahidin ,SH,M.hum sebagai Hakim - Hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 28 Agustus 2015 Nomor 91/Pid/2015/PT PTK untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Kuasa Hukum Terdakwa.;

Hakim Anggota I

ttd

Rosidin S.H

Ketua Majelis Hakim

ttd

Purwanto, S.H. M.Hum

Hakim Anggota II

ttd

Wahidin, S.H. M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Irwan Junaidi, S.H

Halaman 9 dari 9 halaman, putusan Nomor 91/Pid/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)